



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 23/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di PANGGERAN Kecamatan SLEMAN Kabupaten/Kota SLEMAN Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Kedua** : SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Jumadil awal 1441 H
03 Januari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

 

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM: 545 549 NBM. 750 178



Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah